

Pendampingan Hukum Untuk Pengakuan Dan Perlindungan MHA To Po Tara Ngapa Vatutela Di Kota Palu

Muhammad Hatta Roma Tampubolon ¹, Lahmuddin Zuhri ², Yusnita ¹,
Hanifah Dhyaul Haq ¹, Umami Hafsah Nur Anisa ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

² Universitas Samawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

³ Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

ABSTRACT - Indigenous Peoples (Masyarakat Hukum Adat/MHA) have constitutional rights to legal recognition and protection; however, their understanding of formal recognition mechanisms remains limited. This Community Service Program aimed to enhance the understanding of the To Po Tara Ngapa Vatutela Indigenous Community in Tondo Village, Palu City, regarding legal recognition and protection under Regional Regulation of Central Sulawesi Province Number 12 of 2025 concerning the Recognition and Protection of Indigenous Peoples. The implementation methods included preliminary observation and mapping, coordination, legal awareness socialization, legal assistance, and evaluation. The results demonstrated an improvement in participants' understanding of the legal status of Indigenous Peoples, their constitutional rights, formal recognition procedures, and the importance of documenting their history, customary institutions, and customary territories as prerequisites for formal recognition. The program also strengthened the community's readiness to support the formal recognition process of Indigenous Peoples in accordance with applicable laws and regulations.

ABSTRAK - Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, namun pemahaman mengenai mekanisme pengakuan formal masih terbatas. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman Masyarakat Hukum Adat To Po Tara Ngapa Vatutela di Kelurahan Tondo, Kota Palu, mengenai pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025. Metode pelaksanaan meliputi observasi dan pemetaan awal, koordinasi, sosialisasi, pendampingan hukum, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai kedudukan MHA, hak konstitusional, mekanisme pengakuan formal, serta pentingnya dokumentasi sejarah, kelembagaan, dan wilayah adat sebagai persyaratan pengakuan. Kegiatan ini juga memperkuat kesiapan masyarakat dalam mendukung proses pengakuan MHA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Vol. 2 No. 2 (2026): Juni
pp. 84–95

Corresponding Author

Muhammad Hatta Roma
Tampubolon

hatta.roma@untad.ac.id

Article History

Submitted: 21 Juni 2026

Reviewed: 23 Juni 2026

Accepted: 26 Juni 2026

Published: 27 Juni 2026

Keywords

Indigenous Peoples; Legal Assistance; Recognition of Indigenous Peoples; Legal Protection; Community Service.

Kata Kunci

Masyarakat Hukum Adat; Pendampingan Hukum; Pengakuan Masyarakat Adat; Perlindungan Hukum; Pengabdian kepada Masyarakat.



PENDAHULUAN

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan salah satu subjek hukum yang keberadaannya diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengakuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum nasional sehingga negara berkewajiban memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap keberadaan maupun hak-hak tradisional yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat (Thontowi, 2015).

Salah satu komunitas yang masih mempertahankan eksistensi hukum adatnya adalah Masyarakat Hukum Adat To Po Tara Ngapa Vatutela yang berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Komunitas ini merupakan bagian dari rumpun masyarakat adat Kaili yang hingga saat ini masih menjalankan nilai, norma, kelembagaan adat, serta mekanisme penyelesaian persoalan sosial berdasarkan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan komunitas tersebut tidak hanya memiliki nilai historis dan budaya, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga identitas masyarakat, mempertahankan kearifan lokal, serta mengelola wilayah adat secara kolektif (Yunus & Awal, 2026). Eksistensi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat masih memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan penguatan kohesi sosial.

Meskipun pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah memperoleh landasan konstitusional dan didukung oleh berbagai regulasi nasional maupun daerah, implementasi pengakuan tersebut di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Banyak komunitas adat belum memperoleh pengakuan formal karena terbatasnya pemahaman mengenai prosedur administrasi, belum tersusunnya dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan adat dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah (Chandra & Triwidaryanta, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat hukum adat belum sepenuhnya dapat mengakses berbagai bentuk perlindungan hukum maupun program pemberdayaan yang disediakan pemerintah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara pengakuan secara normatif dengan pelaksanaan pengakuan secara administratif di lapangan yang memerlukan pendampingan secara berkelanjutan.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada Masyarakat Hukum Adat To Po Tara Ngapa Vatutela. Berdasarkan hasil identifikasi awal sebelum pelaksanaan kegiatan, masyarakat masih menghadapi keterbatasan informasi mengenai mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, belum memahami secara utuh substansi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta belum memiliki kesiapan administratif dalam menyusun dokumen yang dipersyaratkan untuk memperoleh pengakuan formal. Di samping itu, dokumentasi mengenai sejarah asal-usul komunitas, batas wilayah adat, struktur kelembagaan adat, serta norma-norma hukum adat belum tersusun secara sistematis sehingga berpotensi menjadi hambatan dalam proses verifikasi dan



validasi yang dilakukan pemerintah daerah (Handika, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi hukum, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan teknis dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam bentuk pendampingan hukum yang mengintegrasikan penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, konsultasi, dan pendampingan penyusunan dokumen pendukung pengakuan masyarakat hukum adat. Pendekatan ini dipilih karena proses pengakuan masyarakat hukum adat tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap aspek normatif, tetapi juga memerlukan kemampuan masyarakat dalam menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam tindakan administratif yang sesuai dengan persyaratan peraturan daerah (Drawi et al., 2024). Pendampingan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah kelurahan, akademisi, dan anggota masyarakat sehingga seluruh tahapan kegiatan mampu menjawab kebutuhan nyata mitra sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola proses pengakuan hukum secara berkelanjutan.

Berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan hukum mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami hak-hak konstitusionalnya, memperkuat kelembagaan lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Kontu et al., 2024). Namun demikian, sebagian besar kegiatan tersebut masih berfokus pada penyuluhan hukum secara umum atau pemberdayaan masyarakat adat dalam aspek sosial dan ekonomi. Program pendampingan yang secara khusus mengintegrasikan edukasi hukum dengan pendampingan penyusunan dokumen pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan regulasi terbaru di tingkat provinsi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki posisi strategis karena tidak hanya memberikan peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam mempersiapkan berbagai persyaratan administratif yang diperlukan dalam proses pengakuan formal oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh konsep pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu mengenali potensi, memecahkan permasalahan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Dalam konteks masyarakat hukum adat, pemberdayaan diwujudkan melalui peningkatan literasi hukum, penguatan kelembagaan adat, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses hak-hak konstitusionalnya. Pendekatan tersebut selaras dengan konsep hukum progresif yang memandang hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif melalui keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum (Setyawan, 2025). Dengan demikian, pendampingan hukum tidak hanya dipahami sebagai kegiatan penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan yang mendorong masyarakat mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan berkelanjutan.

Nilai tambah kegiatan pengabdian ini terletak pada penerapan pendekatan pendampingan hukum berbasis partisipatif yang mengintegrasikan aspek edukasi, konsultasi, penguatan kelembagaan, serta pendampingan penyusunan dokumen pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025. Berbeda dengan kegiatan sosialisasi yang umumnya berakhir pada penyampaian materi, program ini diarahkan untuk menghasilkan peningkatan kapasitas masyarakat yang dapat diimplementasikan secara langsung dalam proses pengajuan pengakuan formal.



Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan selama proses pendampingan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan unsur terkait lainnya dalam mendukung perlindungan masyarakat hukum adat secara berkelanjutan (Rubi et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum Masyarakat Hukum Adat To Po Tara Ngapa Vatutela mengenai hak-hak konstitusional dan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, memperkuat kapasitas kelembagaan adat dalam memenuhi persyaratan administratif, mendampingi penyusunan dokumen pendukung pengakuan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025, serta mendorong kesiapan masyarakat dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum secara formal. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kapasitas masyarakat hukum adat yang lebih mandiri, partisipatif, dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan pengakuan masyarakat hukum adat secara efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan metode pendampingan hukum partisipatif (participatory legal assistance). Pendekatan tersebut dipilih karena menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek utama dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan pendampingan, hingga evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan partisipatif memungkinkan proses pemberdayaan berlangsung secara kolaboratif melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan kebutuhan, mengidentifikasi potensi, dan menyusun solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami, melaksanakan, dan mengawal proses pengakuan masyarakat hukum adat secara mandiri.

Mitra dalam kegiatan ini adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA) To Po Tara Ngapa Vatutela yang berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan mitra didasarkan pada kondisi bahwa komunitas tersebut masih mempertahankan sistem kelembagaan adat dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat, namun belum memperoleh pengakuan formal sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain melibatkan masyarakat adat sebagai sasaran utama, kegiatan juga melibatkan tokoh adat, perangkat Kelurahan Tondo, Ketua RT dan RW, serta unsur akademisi sebagai fasilitator pendampingan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut bertujuan membangun kolaborasi dalam mendukung proses pengakuan masyarakat hukum adat secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tahap persiapan diawali dengan observasi lapangan, koordinasi dengan pemerintah setempat, identifikasi kebutuhan mitra, serta pemetaan kondisi awal masyarakat hukum adat. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai struktur kelembagaan adat, kondisi wilayah adat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta kesiapan administrasi dalam memenuhi persyaratan pengakuan formal. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar penyusunan materi



pendampingan dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan.

Tahap pelaksanaan terdiri atas beberapa bentuk kegiatan yang saling terintegrasi. Pertama, penyuluhan hukum mengenai kedudukan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat, serta substansi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025. Kedua, diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang bertujuan menggali berbagai permasalahan, kebutuhan, dan pengalaman masyarakat dalam proses memperoleh pengakuan hukum. Ketiga, konsultasi hukum yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Keempat, pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen pendukung pengakuan masyarakat hukum adat, meliputi identifikasi sejarah asal-usul komunitas, struktur kelembagaan adat, norma hukum adat, serta inventarisasi informasi mengenai wilayah adat yang menjadi bagian dari persyaratan administratif sesuai ketentuan peraturan daerah.

Pengumpulan data dan evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan beberapa teknik agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program. Teknik yang digunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara terbatas dengan tokoh adat dan peserta kegiatan, diskusi kelompok terarah, dokumentasi kegiatan, serta penyebaran lembar evaluasi kepada peserta setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi awal masyarakat dan tingkat partisipasi selama kegiatan berlangsung. Wawancara dan diskusi kelompok digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat, hambatan yang dihadapi, serta persepsi peserta terhadap manfaat kegiatan. Dokumentasi dilakukan melalui pencatatan kegiatan, notulensi diskusi, dan dokumentasi foto sebagai bukti pelaksanaan program, sedangkan lembar evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah memperoleh pendampingan.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara semi-terstruktur, daftar hadir peserta, lembar diskusi kelompok, lembar evaluasi pemahaman peserta, dokumentasi kegiatan, serta daftar periksa (checklist) penyusunan dokumen persyaratan pengakuan masyarakat hukum adat. Instrumen tersebut disusun berdasarkan tujuan kegiatan sehingga mampu mengukur perubahan pengetahuan peserta, tingkat partisipasi masyarakat, serta kesiapan administratif masyarakat hukum adat dalam memenuhi persyaratan pengakuan formal.

Evaluasi capaian kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung oleh analisis deskriptif sederhana terhadap hasil evaluasi peserta. Data hasil observasi, wawancara, diskusi, dan dokumentasi dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi mitra setelah pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, hasil lembar evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi awal dan kondisi setelah pendampingan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, meliputi peningkatan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat hukum adat, pemahaman terhadap mekanisme pengakuan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025, kemampuan mengidentifikasi dokumen persyaratan pengakuan, serta meningkatnya kesiapan kelembagaan adat dalam mengikuti proses pengakuan formal. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk menilai tingkat keberhasilan program sekaligus merumuskan rekomendasi bagi pelaksanaan pendampingan hukum pada kegiatan berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN



1. Tahap Observasi dan Pemetaan Awal

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diawali dengan tahap observasi dan pemetaan awal sebagai langkah strategis untuk mengidentifikasi kondisi faktual mitra sekaligus menentukan lokasi yang paling relevan dengan tujuan kegiatan. Tahap ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang masih mempertahankan sistem hukum adatnya, tingkat pengakuan pemerintah daerah terhadap kelembagaan adat, serta kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan hukum dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015). Melalui observasi tersebut, tim pengabdian melakukan penelusuran terhadap beberapa wilayah yang masih memiliki komunitas adat aktif, kemudian menetapkan Ngapa Vatutela, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan karena memenuhi karakteristik masyarakat hukum adat yang masih hidup dan menjalankan hukum adat secara berkelanjutan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat To Po Tara Ngapa Vatutela masih mempertahankan kelembagaan adat, nilai-nilai budaya, serta mekanisme penyelesaian persoalan sosial berdasarkan hukum adat Kaili yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan masyarakat adat tersebut juga memperoleh legitimasi dari Pemerintah Kota Palu melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi komunitas adat Kaili sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat Kota Palu (Sukiman, 2025).

Secara historis, komunitas Topo Tara merupakan bagian dari masyarakat adat Kaili yang berasal dari wilayah pegunungan Kota Palu dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Vatutela. Sejarah tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan komunitas adat tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas sosial masyarakat setempat. Berbagai peninggalan arkeologis di Sulawesi Tengah, seperti kalamba, lumpang batu, dan bekas permukiman tua, semakin memperkuat bukti historis mengenai keberlanjutan kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut.

Hasil observasi juga mengidentifikasi bahwa meskipun masyarakat adat telah memperoleh pengakuan pada tingkat kota, pemahaman mengenai mekanisme pengakuan formal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 masih relatif terbatas. Masyarakat belum memahami secara menyeluruh prosedur pengajuan pengakuan, persyaratan administrasi, maupun pentingnya dokumentasi sejarah asal-usul, wilayah adat, dan kelembagaan adat sebagai syarat pengakuan. Temuan ini menjadi dasar penyusunan materi sosialisasi dan strategi pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Gambar 1. Observasi awal dan identifikasi kondisi Masyarakat Hukum Adat To Po Tara Ngapa Vatutela.





Pembahasan menunjukkan bahwa observasi awal merupakan tahapan yang sangat penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena menghasilkan informasi faktual mengenai kebutuhan mitra. Melalui proses identifikasi tersebut, program pengabdian tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mampu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat hukum adat dalam memperoleh pengakuan formal sesuai ketentuan peraturan daerah (Sulaiman et al., 2024).

2. Tahap Perizinan dan Koordinasi

Setelah lokasi dan mitra ditetapkan, kegiatan dilanjutkan dengan proses perizinan dan koordinasi bersama Pemerintah Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Tahapan ini bertujuan memperoleh dukungan administratif sekaligus membangun sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Koordinasi dilakukan dengan pemerintah kelurahan, Ketua RW, Ketua RT, serta tokoh masyarakat untuk menentukan waktu, lokasi, dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi. Keterlibatan pemerintah daerah pada tahap awal memberikan kontribusi penting terhadap kelancaran kegiatan karena memperkuat legitimasi pelaksanaan program sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pendampingan.

Tahapan koordinasi juga dimanfaatkan sebagai forum komunikasi awal untuk menjelaskan tujuan kegiatan, ruang lingkup materi yang akan disampaikan, serta manfaat pendampingan hukum bagi masyarakat adat. Melalui komunikasi tersebut diperoleh kesepahaman bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 memerlukan dukungan berbagai pemangku kepentingan agar proses pengakuan masyarakat hukum adat dapat berjalan secara efektif.

Pembahasan menunjukkan bahwa koordinasi multipihak merupakan bagian penting dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat karena mampu membangun rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan perguruan tinggi juga menjadi faktor pendukung keberhasilan kegiatan karena menciptakan komunikasi yang lebih terbuka serta mempermudah proses pendampingan kepada masyarakat (Frans, 2026).

3. Tahap Sosialisasi dan Pendampingan



Tahap sosialisasi merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi secara langsung yang disertai dengan diskusi interaktif sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengemukakan berbagai persoalan yang dihadapi.

Materi yang disampaikan meliputi kedudukan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat, keberlakuan hukum adat Kaili, serta substansi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025. Selain menjelaskan aspek normatif, tim pengabdian juga memberikan penjelasan mengenai tahapan administratif yang harus dipenuhi masyarakat dalam mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah (Rachman & Tunggati, 2025).

Gambar 2. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.



Selama proses sosialisasi berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai prosedur pengakuan masyarakat hukum adat, persyaratan penyusunan dokumen, status wilayah adat, serta mekanisme pendaftaran kepada pemerintah provinsi. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum masih sangat besar, terutama berkaitan dengan implementasi regulasi baru yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat.

Tahap pendampingan kemudian dilanjutkan melalui diskusi dan konsultasi hukum secara langsung. Dalam sesi ini masyarakat diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi sekaligus memperoleh solusi mengenai langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam proses pengakuan formal. Pendekatan partisipatif tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami hubungan antara norma hukum, persyaratan administratif, dan kondisi nyata yang mereka hadapi.

Gambar 3. Diskusi dan pendampingan hukum bersama peserta kegiatan.





Pembahasan menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dipadukan dengan diskusi partisipatif lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara satu arah karena mampu meningkatkan interaksi antara narasumber dan peserta. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam mempersiapkan proses pengakuan masyarakat hukum adat (Qomarrullah et al., 2024).

4. Evaluasi dan Capaian

Tahap evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta menilai manfaat pendampingan hukum yang diberikan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif dengan peserta mengenai materi yang telah diterima, perubahan pemahaman yang dirasakan, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi proses pengakuan formal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak konstitusional yang diakui negara. Peserta juga memahami bahwa hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang masih hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, masyarakat mulai memahami pentingnya penyusunan dokumen sejarah asal-usul, kelembagaan adat, wilayah adat, dan berbagai dokumen pendukung lainnya sebagai persyaratan pengajuan pengakuan formal.

Gambar 4. Evaluasi kegiatan bersama peserta Masyarakat Hukum Adat To Po Tara Ngapa Vatutela.





Capaian lain yang diperoleh melalui kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat serta perlunya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam mendukung implementasi kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesiapan kelembagaan adat dalam menghadapi proses pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan hukum berbasis partisipatif mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan adat, serta membangun kesiapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan pengakuan formal. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat hukum adat merupakan faktor penting dalam mewujudkan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat secara berkelanjutan (Dewi et al., 2020).

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako di Masyarakat Hukum Adat (MHA) To Po Tara Ngapa Vatutela, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Melalui tahapan observasi, koordinasi, sosialisasi, pendampingan, serta evaluasi, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat, mekanisme pengakuan formal, serta pentingnya pemenuhan persyaratan administratif berupa dokumentasi sejarah asal-usul, kelembagaan adat, dan wilayah adat sebagai bagian dari proses pengajuan pengakuan kepada pemerintah daerah.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan hukum yang dilakukan secara partisipatif mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran, serta mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat



hukum adat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pengabdian sekaligus memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi proses pengakuan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan untuk membantu Masyarakat Hukum Adat To Po Tara Ngapa Vatutela dalam menyusun dokumen administratif, melakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif, serta memenuhi persyaratan lain yang diperlukan dalam proses pengajuan pengakuan formal. Keberlanjutan pendampingan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat sekaligus memperkuat implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*.
- Chandra, L., & Triwidaryanta, J. (2022). Problema relasi kuasa antara lembaga adat dengan pemerintah desa (Studi eksplanatif tentang relasi pemerintah dan lembaga adat di Desa Pa'Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 98–115.
- Dewi, A. A. I. A. A., Pramana, I. G. P., & Tanaya, P. E. (2020). Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Elaborasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Majelis*, 1, 115–150.
- Drawi, I. K., Arba, A., & Putro, W. D. (2024). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. *JATISWARA*, 39(2), 209–228.
- Frans, S. R. (2026). *KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM AKTIVITAS KEBUDAYAAN DI DESA PALEMBAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN*.
- Handika, R. (2025). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Hukum Pemerintahan.
- Kontu, F., Haris, U., Laode, I. C., Oja, H., & Atbar, S. (2024). Pendampingan Masyarakat dalam Mengakses dan Memahami Hak Hak Politik. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 3(2), 7–15.
- Qomarrullah, R., Sokoy, F., Suratni, S., & Tammubua, M. H. (2024). Peran masyarakat adat dalam pengembangan pendidikan berbasis lingkungan sosial. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(2), 1–11.
- Rachman, S. N., & Tunggati, M. T. (2025). PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM MENDORONG PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 103–111.
- Rubi, R., Maulana, M. C. R., Yulrisnanda, M. F., Saripudin, A., & Syamsudin, S. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 861–869.
- Setyawan, V. P. (2025). Hukum yang membebaskan: Sintesis hukum progresif dan humanisme yuridis. *Legal Advice Journal of Law*, 2(1), 45–54.
- Sukiman, M. (2025). *Peran Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Di Kelurahan Kabonena Kota Palu Perspektif Fikih Siyasah*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Sulaiman, S., Muksalmina, M., PG, E. G., Mardhatillah, F., Tasyukur, T., Azzahra, A. P., & Rahmadana, R. (2024). Pendampingan perangkat adat gampong dalam penyelesaian sengketa secara adat di



- Gampong Paya Gaboh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 5121–5129.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*.
- Yunus, M. F. A., & Awal, M. S. (2026). Pelestarian Kearifan Lokal Lalambate Tarantajo Pada Masyarakat Adat Kemacooan Bawalipu: Perspektif Komunikasi Budaya dan Fungsionakisme Struktural. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 4(2), 198–216.

